

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terikat dan bersifat universal, sama halnya dengan air, udara, sinar matahari, dan semuanya diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh umat.<sup>1</sup>

Tanah termasuk langit dan bumi dan segala isinya milik Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-A'raaf:128:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: *Musa berkata kepada kaumnya, “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah diwariskannya kepada siapa saja Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Suardi menyatakan pendapatnya mengenai kegunaan tanah ialah:

“Tanah sebagai sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha seperti untuk tempat perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.”<sup>2</sup>

Bagi bangsa Indonesia sendiri tanah bermakna multidimensional. Tanah merupakan tempat masyarakat melakukan proses budaya, ruang lingkup bagi masyarakat bangsa Indonesia dan memiliki fungsi sosial.<sup>3</sup> Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik. Sifat komunalistik artinya semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.<sup>4</sup> Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama

---

<sup>1</sup> Iffatin Nur, 2014, *Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fikih*, Tulungagung, hlm. 165.

<sup>2</sup> Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 26.

<sup>4</sup> Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Tradisional*, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 221.

dalam menentukan produksi setiap fase peradaban.<sup>5</sup> Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, ekologis, dan kultural, dimana tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Djuhaendra Hasan yang merupakan pakar pertanahan berpendapat, tanah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia sampai sekarang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Tujuan diundangkan UUPA sebagai tujuan Hukum Agraria nasional dimuat dalam penjelasan umum UUPA, yaitu meletakkan dasar–dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bernhard Limbong, 2012, *Reforma Agraria*, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 233.

<sup>6</sup> Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, hlm. 50-52.

Untuk tercapainya jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah adalah dengan diselenggarakan pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 19 UUPA ayat (1) yang menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya.”

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak -hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dalam UUPA mengatur bahwa hak-hak atas tanah yang didaftar hanyalah Hak Milik yang diatur dalam Pasal 23, Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 32, Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 38, dan Hak Pakai diatur dalam Pasal 41, sedangkan Hak Sewa untuk Bangunan tidak wajib didaftar. Surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, pengertian sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ialah:

“ Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pejabat yang menandatangani sertifikat, yaitu:

1. Dalam pendaftaran tanah secara sistematis, sertifikat ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.
2. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual, sertifikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.
3. Dalam Pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat masal, sertifikat ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang

telah didaftar dalam buku tanah. Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA, yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Berdasarkan sifat pembuktian ini, pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memohon agar sertifikat yang diterbitkan tersebut dinyatakan tidak sah. Kalau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak sah, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sertifikat.

Sengketa tanah sudah ada sejak adanya perbedaan kepentingan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sengketa tanah dijumpai dimana saja, tidak terkecuali di Indonesia. Sengketa yang berhubungan dengan tanah ini senantiasa terus bertambah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah. Secara umum, sengketa tanah timbul antara lain akibat faktor- faktor berikut:

1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidaksesuaian peraturan;
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;

5. Data tanah yang keliru;
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
7. Transaksi tanah yang keliru;
8. Ulah pemohon hak;
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.<sup>7</sup>

Sengketa tanah dapat terjadi antar individu atau individu dengan badan hukum. Yang disengketakan beraneka ragam, baik yang menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah. Sengketa data fisik suatu bidang tanah dapat mengenai letaknya, batas atau luasnya, sedangkan data yuridis lebih condong mengenai status hukum (hak atas tanahnya), pemegang haknya, atau hak-hak pihak lain yang mungkin membebaninya. Sengketa tentang perbuatan hukum dapat berupa perbuatan hukum yang menciptakan haknya, pembebanan haknya dengan hak atas tanah yang lain atau hak tanggungan dalam hal bidang tanah yang bersangkutan dijadikan jaminan kredit, pemindahan haknya, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, pembebasan hak dalam hal bidang tanah tersebut diperlukan pihak lain dimana hal itu tidak dapat diperoleh dengan pemindahan hak, pembatalan hak, pencabutan hak serta pemberian surat tanda bukti hak atas tanah. Timbulnya sengketa hak atas tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat. Adapun materi gugatan dapat berupa tuntutan akan adanya kepastian hukum mengenai

---

<sup>7</sup> Elza Syarif, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, KPG, Jakarta, hlm. 8-9.

siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.<sup>8</sup>

Salah satu kasus yang pernah terjadi ialah sengketa terkait tanah, kasusnya berawal dari tanah yang menjadi objek perkara merupakan sebidang tanah perumahan yang berlokasi di Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya seluas 5.730 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas sebelah utara dengan jalan, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Gs.265,240/1984, dan sebelah timur dengan jalan. Pemilik yang sah atas objek perkara yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 1444 Tahun 1984 atas nama Ermawati (Penggugat). Pada tahun 1998 Zubrizal (Tergugat A) mendatangi Yurnalis (Alm) kakak kandung dari Penggugat minta izin untuk menumpang tinggal di tanah Penggugat mendirikan rumah pondok sibiran, dan kakak dari Penggugat mengarahkan untuk berbicara dengan Edison yang juga ada hubungan keluarga dengan Penggugat.

Tergugat A menghadap menemui Edison bermohon dan meminta izin untuk menumpang mendirikan bangunan pondok sibiran diatas lahan yang sudah bersertifikat hak milik Nomor 1444 Tahun 1984 atas nama Penggugat (Ermawati). Berdasarkan pertimbangan kekeluargaan maka kami mengizinkan atau merestui itikad baik Tergugat A tersebut untuk menumpang mendirikan rumah sibiran sebagai tempat tinggal sementara. Dalam temu ramah Tergugat A menghadap kepada Edison itu hanya didasari pembicaraan lisan saja yang penuh rasa kekeluargaan pada tahun 1998. Kepercayaan yang diberikan kepada

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

Tergugat A telah diingkari, yang mana pada pondok sibiran berubah fungsi menjadi rumah permanen tidak cukup sampai disitu Tergugat A juga membangun sarang walet dan diperparah lagi dengan keluarnya sertifikat dengan Nomor 4010 atas nama Asnah Tergugat B yang merupakan istri dari Tergugat A dan sertifikat dengan Nomor 4011 atas nama Helmi Tergugat C yang merupakan adik kandung dari Tergugat A, kedua sertifikat tersebut berada dalam sertifikat induk SHM 1444 tertuang dalam Gs. 266/1984 atas nama Ermawati (Penggugat). Dengan kejadian tersebut Tergugat A telah diduga menyalahi komitmennya sebagaimana Tergugat A sampaikan pada Tahun 1998 yaitu meminta izin pada kakak kandung Penggugat (Yurnalis. Alm) menumpang mendirikan bangunan ditanah tersebut berupa pondok sibiran, juga disetujui oleh Edison saudara dari pihak bapak Penggugat.

Penggugat sebagai pihak yang dirugikan melalui tim kuasa hukum juga meminta bantuan pada Wali Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk memediasi persoalan ini, melalui surat permohonan dengan nomor surat 001/Tib/avd-sks/VI-25/10-18 dua minggu setelah surat Penggugat layangkan proses mediasi dilakukan di kantor Wali Nagari, akan tetapi dalam mediasi itu tidak ditemui kata sepakat, kemudian seminggu setelah mediasi gagal tim kuasa hukum Penggugat mencoba menemui Wali Nagari kembali untuk melakukan mediasi kembali. Pak Wali bersedia mencoba kembali namun hasilnya juga tidak ada jawaban yang pasti dari Tergugat dan terlihat tidak ada itikad baiknya dari para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu Penggugat melakukan gugatan kepada para Tergugat.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengkaji lebih mendalam tentang Penyelesaian Sengketa Tanah tersebut dengan judul: **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2019/PN PULAU PUNJUNG).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, untuk lebih terarahnya sasaran pembahasan penulis memberikan batasan masalah agar penulis dalam melakukan penelitian dapat lebih fokus dalam meneliti permasalahan mengenai:

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab keluarnya sertifikat hak milik nomor 4010 dan sertifikat hak milik nomor 4011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah di Pengadilan Negeri Pulau Punjung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab keluarnya sertifikat hak milik nomor 4010 dan sertifikat hak milik nomor 4011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi atau pembelajaran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa tanah terkait kepemilikan hak atas tanah.
- b. Memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya sengketa tanah terkait kepemilikan hak atas tanah.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>9</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>10</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti dan hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### 1) Penelitian Lapangan

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

Yaitu penelitian langsung ke lapangan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya untuk mencari dan memperoleh data tentang objek penelitian.

## 2) Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang dan Peraturan terkait lainnya. Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun Buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

### b. Jenis Data

#### 1) Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>12</sup> Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan mewawancarai narasumber yang terkait dalam penelitian ini, yakni Ketua Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Ibu Fitriati, S.H dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya dengan mewawancarai narasumber yang terkait dalam penelitian ini, yakni Penata Kadastral Pertama Bapak Aidil Akbar, S.T dan Pemangku Adat Suku Patopang, yakni Monti Sutan Bapak Edison.

#### 2) Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asakin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 31.

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
- (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah semua yang diketahui masyarakat tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku,

kamus-kamus hukum dan jurnal- jurnal hukum.<sup>13</sup> Bahan sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur dibidang Hukum Perdata, Hukum Agraria beserta berbagai artikel maupun jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara adalah Ketua Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penata Kadastral Pertama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya dan Pemangku Adat Suku Patopang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara *editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli selanjutnya disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih terarah dan terstrukturnya penulisan ini, maka penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimuat mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan kepustakaan untuk menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini mengenai:

#### **1. Tinjauan Umum tentang Hukum Agraria**

- a. Pengertian Hukum Agraria
  - b. Pengertian Hukum Tanah
  - c. Dasar Hukum Pembentukan Hukum Agraria Nasional
  - d. Asas-Asas Hukum Agraria Nasional
2. Tinjauan umum tentang Hak Milik
- a. Pengertian Hak Milik
  - b. Terjadinya Hak Milik
  - c. Hapusnya Hak Milik
3. Tinjauan umum Penyelesaian Sengketa Tanah
- a. Pengertian Sengketa Tanah
  - b. Faktor-Faktor terjadinya Sengketa Tanah
  - c. Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Pengadilan Umum

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini Penulis menguraikan hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai apa saja faktor yang menjadi penyebab keluarnya sertifikat hak milik nomor 4010 dan nomor 4011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan.

## LAMPIRAN

